

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini dihadapkan oleh permasalahan lingkungan hidup yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi . Permasalahan ini sudah banyak terpapar ke publik, seperti yang terlihat pada berbagai media massa atau disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar.¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”² Artinya bahwa setiap orang berhak dan wajib mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang bebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh

¹ Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.8, No. 2, hal.119.

² Internet, 30 Desember 2021, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ *Ibid.*

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2016-2021 khususnya di wilayah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :⁴

Tabel 1.1 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Barat

Tahun	Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha)
2016	9.174,19
2017	7.467,33
2018	68.422,03
2019	151.919,00
2020	7.646,00
2021	19.687,00

Sumber : (<http://sipongi.menlhk.go.id>)

Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, faktor alam hanya memegang peranan yang sangat kecil, misalnya disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁵ Praktek pembakaran hutan dan lahan yang berhubungan langsung dengan perilaku manusia

⁴ Internet, 3 November 2021, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.

⁵ Lailan Syaufina, 2021, "Faktor Penyebab Dan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Kph Majalengka", *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol.12. No. 3, hal. 165.

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian perusahaan perkebunan untuk pembersihan lahan (*land clearing*). Metode pembakaran ini adalah metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api dapat merambat kemana-mana dan akhirnya menimbulkan kebakaran.⁶

Pembakaran lahan perkebunan merupakan salah satu kerusakan lingkungan hidup yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat. Pembakaran lahan perkebunan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang tidak hanya musnahnya ekosistem, tapi pembakaran lahan perkebunan juga menimbulkan kabut asap yang dapat merusak kesehatan bagi tubuh. Pembakaran lahan perkebunan memberikan dampak yang cukup besar bagi kerugian manusia baik material maupun immaterial.⁷ Pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi merupakan perbuatan hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Pembakaran lahan perkebunan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.

Pasal 69 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk membuka lahan dengan cara dibakar." Pasal 69 ayat (2) berisi "Ketentuan

⁶ Nugroho, S.P. 2000. "Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca", *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, Vol. 1, No. 1, hal. 2

⁷ Supriyanto, Syarifudin, Ardi, 2018, "Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi", *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 1 No. 1, hal. 94

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum meng-kriminalisasi warga lokal. Hal ini menandakan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Undang-undang telah mengizinkan membuka lahan dengan cara membakar, maka Peraturan-peraturan yang ada dibawahnya hanya sebagai bentuk implementasi dan uraian secara detail dari yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan dengan sengaja untuk membersihkan lahan dengan cepat untuk ditanami tumbuhan yang baru, dan mengakibatkan api yang sulit dikendalikan pada saat musim kemarau maka api yang semula kecil, menjadi akan besar, bahkan sampai merambat ke lahan milik orang lain. Kendala dalam penerapan sanksi pidana pembakaran lahan perkebunan adalah ketidakjelasan rumusan delik dan aneka sanksi, selain itu sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran lahan sehingga pada akhirnya penerapan sanksi pidana melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 342/Pid.B-LH/2018/PN Sag tanggal 10 Januari 2019 yang putusannya menghukum tergugat dengan hukuman ringan atas dalil tradisi yang dilakukan untuk membuka lahan adalah dengan cara membakar karena dianggap dengan

dibakarnya lahan tersebut maka akan menjadikan tanah yang subur. Selama permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik, maka selama itu pula pembakaran lahan perkebunan akan tetap berlangsung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 319/PID.SUS/2021/PN.PTK)”**

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana perkara kasus pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pelaku pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan akademis sebagai suatu referensi untuk memperkaya pengetahuan dan memahami tentang penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk ditinjau dari hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kalimantan Barat dengan memberikan informasi tentang penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan di wilayah Kalimantan Barat sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengaturan dan kebijakan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat Kalimantan Barat tentang penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan.

c. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengadilan khususnya di Kalimantan Barat dalam penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan di wilayah Kalimantan Barat.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif ini diarahkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.118.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 53.

normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dengan pendekatan ini diharapkan penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk sudah ada kesesuaian antara peraturan yang ada atau berlaku dengan kenyataannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Bahwa dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan data sekunder. Yang dimaksud deskripsi adalah memaparkan secara jelas dan terperinci berdasarkan data sekunder yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam sebuah metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Maka dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang penerapan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk sesuai dengan yang diharapkan.

4. Jenis Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹² Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundangan-

¹¹ Mohammad Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 93.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia, hal 11.

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- (e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (i) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal.119

(j) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para sarjana.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (a) Buku-buku teks dan tulisan-tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan putusan hakim dalam tindak pidana pembakaran lahan.
- (b) Dokumen atau arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan pembakaran lahan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Analisis Data (Menggunakan Teori Hukum, Asas Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait)

Analisis data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Sesuai dengan data yang dibutuhkan memang tepat apabila menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan¹⁷.dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka-angka ataupun hitungan. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai putusan hakim dalam tindak pidana pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Barat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang di dalamnya memuat tinjauan tentang Lingkungan Hidup dan Pidana Dalam Bidang

¹⁶ Lexy J. Moeleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 103.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hal.181.

Lingkungan Hidup, Pembakaran Lahan Perkebunan, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim Pidana, dan memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada BAB I.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim perkara pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dan pertanggungjawaban pelaku pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang di dalamnya memuat Kesimpulan dan Saran Penulis

